

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO TELP. 0841 -21041**  
**W A T A M P O N E**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**Nomor : 421 / KEP / 110 / DPK**  
**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**" HARAPAN "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BONE**

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pusat Pengembangan Anak Dini Usia (PADU) yang berlokasi di Desa Seberang Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Nomor : 01 / PADU / TK / HRP / V / 2004, tanggal 26 April 2004
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Pusat Pengembangan Anak Dini Usia (PADU) yang berlokasi di Desa Seberang Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa hubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas, dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 24 Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah.  
3. Keputusan Bupati Bone, Nomor 821. 2 - 03 Tanggal 3 Januari 2001, Tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677 / C / 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberi Izin Kepada :  
- Nama Yayasan : Pusat Pengembangan Anak Dini Usia (PADU)  
- Alamat : Desa Seberang Kecamatan. Lamuru Kabupaten Bone untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.  
- Nama : Taman Kanak-Kanak " HARAPAN "  
- Alamat : Desa Seberang Kec. Lamuru Kabupaten. Bone
- Ke - dua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 /U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.
- Ke - tiga** : Keputusan ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone  
Pada Tanggal : 23 Nopember 2004



Drs. H. ANDI KARIM PANANRANGI  
Pangkat : Pembina TK.I  
NIP. : 130 407 523